

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. Berbagai prinsip perbankan syariah telah diterapkan dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah islam.

Pada tahun 1963, Islamic Rural Bank berdiri di Desa Mit Ghamr Kairo, Mesir. Bank ini menjadi bank syariah pertama di dunia yang seluruh kegiatan operasionalnya berlandaskan pada prinsip syariah. Kesuksesan Islamic Rural Bank menjadi acuan bagi umat muslim di seluruh penjuru dunia untuk mendirikan bank syariah. Selanjutnya, pada sidang menteri luar negeri yang tergabung pada Organisasi Konferensi Islam (OKI), Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank for Trade and

Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (Federation of Islamic Banks).<sup>1</sup> Akhirnya pada bulan oktober 1975 terbentuk Islamic Development Bank (IDB) yang beranggotakan 22 negara islam pendiri.

Setelah IDB beroperasi, berbagai bank syariah tumbuh dan berkembang di berbagai negara termasuk di Indonesia dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Berikut adalah table sejarah pendirian bank syariah di berbagai negara hingga didirikannya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia.

**Tabel 1.1.**  
**Pendirian Bank Islam di Dunia: Dari Mit Ghamr Bank di Mesir Hingga Bank Muamalat Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>Nama Bank Syariah</b>
1963	The Mit Ghamr Bank
1973	Islamic Development Bank, Jeddah
	Philippine Amanah Bank
1975	Dubai Islamic Bank, Dubai
	Faisal Islamic Bank, Egypt
	Faisal Islamic Bank, Sudan
1977	Kuwait Finance House, Kuwait
1978	Jordan Islamic Bank, Jordan
	Islamic Finance House Universal Holding, Luxemburg
1979	Bahrain Islamic Bank, Bahrain
	Iran Islamic Bank
1980	Islamic International Bank, Cairo
1981	Dar-Al-Mal Al-Islami, Switzerland
	Islamic Finance House, England
	Jordan Finance House, Jordan
	Islamic Bank of Western Sudan, Sudan
1982	Islamic Bank Bangladesh, Bangladesh

---

<sup>1</sup> Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 14.

	Kibris Islamic Investment House, Jordan
1983	Qatar Islamic Bank, Qatar
	Tadamon Islamic Bank, Sudan
	Faisal Islamic Bank, Bahrain
	Bank Islam Malaysia
	Faisal Islamic Bank, Senegal
	Islamic Bank International, Denmark
	Faisal Islamic Bank, Niger
	Sudan Islamic Bank, Sudan
	Bank Al-Baraka Al Sudani, Sudan
1984	Al-Baraka Bank, Bahrain
	Islamic finance House, Jordan
	Bait At Tamwil Al Saudi Al Tunisi
	Al Baraka Turkish Finance Institution, Turkey
1985	Al Baraka Islamic Bank, Mauritania
1992	Bank Muamalat Indonesia

*Sumber : Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer, 2016*

Berdirinya bank syariah di berbagai penjuru dunia tentu memiliki landasan atau dasar hukum yang melindungi dan menjadi dasar menjalankan segala aktivitas perekonomian yang meliputi kegiatan perbankan syariah. Bank syariah memiliki dasar hukum yang kuat, diantaranya yaitu dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 :

تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا  
بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا ۖ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ  
رَحِيمًا

“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

*membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*  
(QS. An-Nisa :29)<sup>r</sup>

Dalam ayat di atas, Allah menyerukan kepada para hambanya untuk menjauhi perbuatan dzalim dalam perniagaan. Perbuatan dzalim dalam ayat tersebut ialah disetiap transaksi antara penjual dan pembeli harus saling ridho, atau suka sama suka. Jika salah satu pihak dirugikan, maka transaksi tersebut berada dijalan yang dilarang oleh Allah Swt. Untuk itu, perbankan syariah memiliki sistem transparan terhadap calon nasabah yang akan melakukan transaksi di bank syariah dengan sangat terbuka.

Perbedaan mendasar antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional, ialah pada unsur keuntungan yang didapat oleh bank tersebut. Q.S. Ali Imron ayat 30 yang berbunyi :

لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ مُضَاعَفَةً أُضْعَافًا رِّبَا تَأْكُلُوا لَا آمِنُوا الَّذِينَ آتَيْهَا يَا  
تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”* (QS.Ali Imran: 130)<sup>3</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. Mengharamkan bagi umatnya untuk melakukan riba dalam berdagang. Pemberi riba ialah pemilik

---

<sup>2</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Moh. Toha, 1989), h. 122

<sup>3</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*,h. 99

harta (bank) yang memberikan pinjaman kepada orang yang meminjamnya (nasabah), dengan meminta pengembalian lebih dari pinjaman pokoknya. Bank syariah hadir dengan prinsip *profit sharing*, atau biasa disebut dengan bagi hasil yang sudah disepakati bersama ketika akad transaksi antara bank dengan nasabah, dimana kedua belah pihak telah mengetahui bersama persentasenya masing – masing untuk mendapatkan pembagian keuntungan atas usaha yang dilakukan oleh pihak bank/nasabah.

Pada table berdirinya bank islam di penjuru dunia, dapat dilihat usaha-usaha untuk mendirikan bank syariah muncul di berbagai negara. Pakistan, Iran dan Sudan bahkan sudah mengubah sistem keuangan mereka menjadi sistem keuangan syariah, sehingga seluruh lembaga keuangan di negara tersebut tidak menerapkan prinsip bunga.

Perbankan syariah di Indonesia lahir pada tahun 1991, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang secara resmi dioperasikan pada tahun 1992. Dirinya bank islam yang pertama di Indonesia ini sudah dikaji oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 1990. Pada awal operasinya, bank Syariah di Indonesia belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional seperti halnya bank konvensional. Pada tahun 1998, pemerintah melahirkan Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998 yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem perbankan di tanah air, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Dengan lahirnya UU tersebut, banyak perbankan dengan sistem syariah

berdiri di tanah air, seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank BRI Syariah, dll. Adapun kepastian hukum mengenai perbankan syariah, yaitu pada UU No. 21 Tahun 2008 yang akan mendorong pertumbuhan perbankan syariah di tanah air lebih cepat dan luas.

Berbeda dengan perbankan Syariah di Indonesia, Perbankan syariah di Malaysia berdiri sejak 1983. Vernandos menuliskan bahwa “*Islamic banking was introduced to Malaysia through the Islamic Banking Act (IBA) of 1983 and the simultaneous establishment of the Bank Islam Malaysia Berhad.*”<sup>4</sup> Dari kutipan tersebut dapat diartikan, bahwa Akta Bank Islam 1983 atau Undang – undang tentang bank syariah di Malaysia yang disahkan pada 7 April 1983 memberikan kewenangan kepada Bank Negara Malaysia (BNM) untuk memberikan izin pendirian bank syariah dan melakukan pengawasan atas kegiatan operasional bank syariah.

Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) merupakan bank syariah pertama yang berdiri di Malaysia pada 1 Juli 1983. Dalam perkembangannya, bank syariah di Malaysia mempunyai perkembangan yang lebih cepat dibandingkan dengan perbankan syariah di Indonesia. Hal itu dapat penulis lihat dari statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017, diketahui bahwa market share bank syariah

---

<sup>4</sup> Shabi Abd. Majid, *Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komparatif antara Malaysia dan Indonesia*, Media Syariah Vol.XVI No.1, 2014, h.235

di Indonesia sebesar 5,55%, sedangkan bank syariah di Malaysia mencapai 23%.

Di tengah dunia perbankan Syariah yang semakin berkembang, setiap perusahaan dibidang pelayanan jasa keuangan islam tersebut dituntut untuk mengikuti permintaan pasar. Persaingan yang kuat membuat perusahaan harus mempersiapkan beberapa strategi atau rancangan untuk tahun yang akan datang dengan matang. Dengan adanya persaingan yang tinggi, perusahaan diharapkan mampu berjalan seimbang dengan memperhatikan *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. Berikut ini merupakan data nilai dan ranking *corporate governance* tingkat asia pada tahun 2016 & 2018 yang diterbitkan oleh ACGA (*Asian Corporate Governance Association*) yang telah diolah oleh peneliti :

**Tabel 1.2.**  
**Tabel Market Rankings & Scores**

No.	Country	2016 (%)	2018 (%)	Change 2016 vs 2018 (ppt)	Direction of CG reform
1.	Australia	78	71	(-7)	Bank governance needs overhaul, time for a federal ICAC
2.	Hongkong	65	60	(-5)	Going backwards DCS, about to go forwards on audit regulation
3.	Singapore	67	59	(-8)	Going backwards DCS, reform direction reflects contradictory ideas
4.	Malaysia	56	58	(+2)	Can new government rid the system of corruption and cronyism?
5.	Taiwan	60	56	(-4)	Moving forward, yet

					piecemeal reforms hinder progress
6.	Thailand	58	55	(-3)	Moving forward, yet corruption and decline in press freedom are concerns
7.	India	55	54	(-1)	Bank governance needs overhaul, new audit regulators disappoints
8.	Japan	63	54	(-9)	Heavy focus on soft law needs to be balanced with hard law reforms
9.	Korea	52	46	(-6)	Stewardship code gaining traction, but sadly so is DCS
10.	China	43	41	(-2)	Reinforcement of Party Committees raises numerous questions
11.	Philippines	38	37	(-1)	CG reform low on the government's priorities, direction unclear
12.	Indonesia	36	34	(-2)	CG reform low on the government's priorities, direction unclear

*Sumber : Asian Corporate Governance Association, 2018*

Dari tabel di atas, dapat diketahui nilai dan ranking *corporate governance* tingkat asia yang mana telah diterbitkan oleh ACGA. ACGA merupakan organisasi independent dan nirlaba yang didedikasikan untuk bekerja dengan investor, perusahaan, dan regulator dalam penerapan praktik tata kelola perusahaan yang efektif di seluruh Asia. ACGA didirikan pada tahun 1999 dari keyakinan bahwa tata kelola perusahaan merupakan hal mendasar bagi perkembangan jangka panjang ekonomi asia dan pasar modal.

Dari data tersebut terlihat mayoritas negara-negara Asia mengalami penurunan nilai *corporate governance* yang telah diterbitkan oleh ACGA, hal

ini tentu menjadi perhatian bagi setiap negara. Australia yang pada tahun 2016 mengalami score 78 mengalami penurunan menjadi 71, sehingga ACGA memberikan perhatian yang berisi bahwa pemerintah Australia perlu untuk memperbaiki tata kelola perusahaan pada dunia perbankan. Jika dibandingkan dengan negara asia tenggara, Indonesia tidak cukup baik pada peringkat yang telah diterbitkan oleh ACGA. Menempati urutan ke 12, tentu tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun sebelumnya. ACGA memberikan sorotan *corporate governance* pada sisi pemerintahan yang belum jelas memberikan arahan atau regulasi yang tepat untuk menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik. Hal ini berbanding terbalik jika dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia yang menempati peringkat 4 pada tahun 2018. ACGA memberikan tantangan kepada pemerintahan yang baru untuk membersihkan system korupsi yang telah kronis pada negara tersebut.

Dari tabel tersebut tentu tata kelola perusahaan yang baik merupakan prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman oleh setiap perusahaan. Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI)* yang dikutip oleh Muh. Arief Effendi, *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak – hak

dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.<sup>5</sup>

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan salah satu pilar utama dalam rangka menciptakan sektor jasa keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi. Begitu pula dengan bank syariah yang telah menerapkan GCG untuk menciptakan kinerja perusahaan dengan semaksimal mungkin. *Transparency* (transparansi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (Responsibilitas), *Independency* (Independensi), dan *Fairness* (kesetaraan) merupakan prinsip dalam *corporate governance*.<sup>6</sup> Transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas yang menyangkut tentang keuangan dan pengelolaan perusahaan. Akuntabilitas dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham.<sup>7</sup> Responsibilitas diimplementasikan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang – undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab perusahaan yang baik. Prinsip independensi meyakini perusahaan bahwa

---

<sup>5</sup> Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 3

<sup>6</sup> Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 11

<sup>7</sup> Muh. Arief Effendi, *The Power of Good...*, h. 13

kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Kesetaraan mengundang makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang dengan kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula.<sup>8</sup>

Menurut Malaysian Code on Corporate Governance, *Corporate governance is defined as the process and structure used to direct and manage the business and affairs of the company towards promoting business prosperity and corporate accountability with the ultimate objective of realising long-term shareholder value while taking into account the interest of other stakeholders.*<sup>9</sup> Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa Tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta urusan perusahaan ke arah mempromosikan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan Tujuan akhir mewujudkan pemegang saham dalam jangka panjang untuk meraih nilai yang diinginkan.

Tata kelola perusahaan menyediakan kerangka kerja mekanisme control yang mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya dengan

---

<sup>8</sup> Muh. Arief Effendi, *The Power of Good...*, h. 14

<sup>9</sup> Securities Commission Malaysia, *Malaysian Code of Corporate Governance*, (Kuala Lumpur: 3 Persiaran Bukit Kiara, 2017), h.1

mencegah konflik yang tidak diinginkan. Pilar tata kelola perusahaan seperti etika perilaku, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan adalah penting untuk tata kelola perusahaan dan pengelolaan modal investor. Perusahaan yang menganut prinsip-prinsip ini lebih cenderung menghasilkan jangka panjang nilai dari yang kurang dalam satu atau semua.<sup>10</sup>

Tidak hanya teori produksi manusia, Islam sudah mengajarkan umatnya untuk selalu berlaku adil dalam setiap hal, baik masalah aqidah, syariah, dan akhlak. Hal tersebut seperti yang dituangkan dalam ayat Al-Quran surat Al Maidah ayat 8 yang berbunyi :

شَنَانٌ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا ۖ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوَّامِينَ كُونُوا آمِنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا  
بِمَا خَيْرٌ اللَّهُ إِنَّ ۖ اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ لِلتَّقْوَىٰ أَقْرَبُ هُوَ اَعْدِلُوا ۖ تَعْدِلُوا إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ  
تَعْمَلُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Maidah: 8)<sup>11</sup>*

Berkaitan dengan ayat tersebut, maka sesuai dengan salah satu prinsip *Corporate Governance* yang menekankan adanya prinsip kesetaraan atau *fairness*. Semakin adil suatu perusahaan tersebut, maka semakin meningkat

<sup>10</sup> Securities Commission Malaysia, *Malaysian Code of Corporate Governance*, (Kuala Lumpur: 3 Persiaran Bukit Kiara, 2017), h.1

<sup>11</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Moh. Toha, 1989), h. 159

pula kinerja perusahaan. Tidak hanya pada ayat tersebut, Allah juga telah menyerukan umatnya untuk berlaku benar atau tidak menyembunyikan sesuatu dari hal yang sudah diketahuinya seperti pada surat Al-Baqarah ayat 42 :

هُم وَمَا الْآخِرِ وَالْأَوَّلِ بِاللَّهِ آمَنَّا يَقُولُ مَنْ النَّاسِ وَمِنْ  
بِْمُؤْمِنِينَ

*“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”*(QS. Al-Baqarah: 42)<sup>12</sup>

Salah satu pengertian yang dapat ditarik kesimpulan dari ayat tersebut ialah adanya asas transparansi termasuk di dalam penyelenggaraan birokrasi untuk layanan publik. Akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu kriteria penting dari *Good Corporate Governance*.

Berdirinya perbankan syariah di penjuru dunia tidak lain ialah untuk memberikan pelayanan kepada nasabah yang menginginkan aktivitas bisnisnya terhindar dari unsur riba, sebagaimana yang dilarang oleh islam. Selain itu, perusahaan yang bergerak dibidang keuangan islam ini tentu memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat meningkatkan kualitas sebuah perbankan syariah itu sendiri. Dengan

---

<sup>12</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*,h. 16

tingginya harga saham suatu perusahaan, maka semakin berkualitas pula perusahaan tersebut dengan melihat tingginya harga saham.

Perkembangan bank syariah dari tahun ke tahun tentunya akan dilirik oleh para investor untuk membeli lembar saham pada perbankan syariah yang terus tumbuh dan berkembang. Para investor akan memperhatikan nilai sebuah perusahaan untuk mengetahui kelayakan lembar saham perusahaan yang akan dibelinya. Nilai perusahaan adalah nilai aktual per lembar saham yang akan diterima apabila asset perusahaan dijual sesuai harga saham menurut Gitman (2006) dalam Bambang dan Deri (2013).<sup>13</sup>

Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan harga saham menggunakan rasio, yang disebut rasio penilaian. Menurut Sudana, Rasio penilaian adalah suatu rasio yang terkait dengan penilaian kinerja saham perusahaan yang telah diperdagangkan di pasar modal atau *go public*. Dalam penelitian ini, penulis mengukur nilai perusahaan dengan metode Tobin's Q yang dikembangkan oleh James Tobin. Tobin's Q dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas perusahaan (Weston dan Copeland, 2001) dalam Binti Ulin (2017).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Bambang dan Deri, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Corporate Social Responsibility*, Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol.13 No.1, 2013, h. 5

<sup>14</sup> Binti Ulin, *Pengaruh Good Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening*, Central Library of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, 2017

Kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah corporate governance. Sejak krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 isu mengenai corporate governance telah menjadi salah satu bahasan penting yang menarik (Suhardjanto dan Apreria, 2010) dalam Prasojo (2015).<sup>15</sup> Untuk meningkatkan nilai perusahaan perbankan Syariah demi terciptanya citra positif di masyarakat, perbankan syariah harus mengatur tata kelola perusahaan dengan baik.

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan prinsip GCG / tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai ekonomi jangka panjang bagi para investor dan pemangku kepentingan (*stake holder*).

Pelaksanaan GCG di Indonesia diatur dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.<sup>16</sup> Adapun sistem tata kelola perbankan syariah Malaysia yang diatur dalam bentuk undang-undang yang dikeluarkan oleh Bank Central Malaysia (Bank Negara Malaysia), yang secara spesifik disebutkan dalam UU IFSA (*Islamic Financial Service Act*) 2013.

---

<sup>15</sup> Prasojo, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah*, Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis Vol.2 No.1, 2015, h.60

<sup>16</sup> Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 4

Prasojo (2015) yang sebelumnya meneliti Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahun 2013 yang terdiri dari 25 bank Syariah menyatakan bahwa GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank Syariah. Pada penelitian ini, GCG berpengaruh signifikan positif terhadap CAR, ROA, ROE, dan FDR.<sup>17</sup>

Penelitian lain yang dilakukan oleh Agus (2017) mengungkapkan bahwa Good Corporate Governance yang diwakili oleh proxy kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.<sup>18</sup> Good Corporate Governance yang diwakili proxy kepemilikan institusional memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel intervening.

Dari penelitian terdahulu yang sudah disajikan, peneliti akan meneliti pengaruh GCG terhadap nilai perusahaan pada perbankan Syariah di Indonesia yang terdaftar pada Bursa Eek Indonesia dan Perbankan syariah di Malaysia yang terdaftar pada Bursa Malaysia dengan melihat 3 aspek yaitu : Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan meneliti tentang “*Good*

---

<sup>17</sup> Prasojo, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah*, *Dinamika Akuntansi dan Bisnis* Vol.2 No.1, 2015, h. 60

<sup>18</sup> Agus Santoso, *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Intervening*, *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis* Jember, 2017, h. 69

*Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan pada Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia ( Studi pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia & Bursa Malaysia tahun 2016-2018)”.*

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah ditulis, penulis memberikan identifikasi masalah yang dijadikan sebagai bahan penelitian sebagai berikut:

1. Sistem GCG yang telah diatur oleh BI dan BNM pada perbankan syariah memiliki perbedaan.
2. GCG dapat mempengaruhi nilai perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
3. Setiap perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia memiliki aspek tersendiri dalam menerapkan GCG.

## **C. Batasan Masalah**

Pada penelitian ini, penulis membatasi objek penelitian pada Bank Umum Syariah yang tersebar di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2015-2018, dan juga penilaian aspek yang termuat pada *Good Corporate Governance*.

1. Aspek GCG yaitu ; komisar independen, komite audit, dan kepemilikan institusional.
2. Bank Umum Syariah

a. Indonesia

Objek penelitian yaitu pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ; Bank BRI Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank BCA Syariah, Bank BJB Syariah, dan Bank Muamalat.

b. Malaysia

Objek penelitian yaitu pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Malaysia ; Bank Islam Malaysia Berhad, Affin Islamic Bank, Hong Leong Islamic Bank, RHB Islamic Bank Berhad, MBSB Bank.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh komisaris independen pengaruhnya terhadap nilai perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana pengaruh komite audit pengaruhnya terhadap nilai perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan daripada rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap nilai perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap nilai perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.

## **F. Manfaat Penelitian**

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu ekonomi dan memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang berkenaan dengan adanya pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap nilai perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dengan aspek penilaian pada komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional.

### b. Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai bahan evaluasi mengenai keefektifan regulasi tentang penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah di Indonesia sehingga dapat menetapkan standar yang lebih baik di masa yang akan datang.

## 2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan saran terkait dengan permasalahan mengenai *Good Corporate Governance*, nilai perusahaan, serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja manajemen dimasa yang akan datang yang akan menarik para calon investor untuk melakukan investasi pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dengan asumsi bahwa semakin baik kinerja manajemen maka semakin akurat informasi keuangan yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan tersebut.

## 3. Bagi Calon Investor

Para calon investor dapat menganalisis nilai perusahaan perbankan syariah yang berada di Indonesia dan Malaysia dengan ditinjau dari *Good Corporate Governance*, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi calon investor untuk membeli saham pada perusahaan perbankan syariah.


## **G. Kerangka Pemikiran**

Nilai perusahaan merupakan elemen penting yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan bahwa

perusahaan tersebut memiliki kualitas yang baik, sehingga investor memiliki timbul kepercayaan terhadap perusahaan.

Untuk mewujudkan nilai perusahaan yang tinggi, tentunya harus diikuti pula dengan tata kelola yang baik, atau yang dikenal dengan sebutan *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan aspek Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional untuk mengukur *Good Corporate Governance*.

**Gambar 1.1. Paradigma Penelitian**



*Sumber: Diolah Peneliti, 2020*

## **H. Sistematika Pembahasan**

Bab ke- satu pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang identifikasi masalah, rumusa maslah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab ke- dua landasan teori membahas tentang pengertian *corporate governance*, komisar is independent, komite audit, kepemilikan institusional, konsep *corporate governance*, prinsip dasar *corporate governance*, *corporate governance* dalam Islam, pengertian nilai perusahaan, dan hipotesis penelitian.

Bab ke- tiga metodologi penelitian berisi tentang tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, sumber data, pengumpulan dan pengolahan data.

Bab ke- empat analisis data dan pembahasan menguraikan tentang gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil analisis data dan pembahasan analisis data (pembuktian hipotesis) yang menguraikan tentang cara memecahkan masalah yang diteliti dan menguji pengaruh penelitian *corporate governance* pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia, serta membahas hasil dari analisis data.

Bab ke- lima penutup menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini untuk ditunjukkan kepada berbagai pihak sehingga berguna untuk kegiatan lebih lanjut.